

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah dan akan berupaya terus untuk meningkatkan kelancaran pengembangan ternak dengan membina para petani dalam pengembangannya secara swadana maupun dengan memberikan bantuan ternak yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah;
 - b. bahwa untuk ternak-ternak bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah yang merupakan aset daerah perlu diatur dan ditetapkan pedoman pengelolaannya untuk mencapai sasaran sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.

6. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui proyek daerah baik yang bersumber dana dari pusat, daerah maupun bantuan luar negeri serta ternak besar dan kecil yang oleh pihak lain dihibahkan kepada daerah.
7. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak daerah dimana ternak digaduhkan/dipeliharakan kepada petani yang cara pengembaliannya berupa ternak dan dapat dinilai dengan uang.
8. Petani penggaduh ternak daerah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak daerah.
9. Ternak pokok adalah bibit ternak daerah yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.
10. Setoran adalah pengembalian oleh penggaduh sebagai bagi hasil dari pemeliharaan ternak daerah berupa ternak ataupun yang sesuai dengan surat perjanjian.
11. Penyebaran kembali ternak daerah sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil pengembalian penggaduh.
12. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggaduh baru untuk dikembangbiakkan atau dijual sepanjang tidak diperlukan oleh pemerintah daerah.
13. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar bibit ternak untuk dikembangbiakkan yang selanjutnya dapat digemukkan atau dijual.
14. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
15. Penghapusan Ternak Daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak daerah;
16. Pelunasan tertunda (*rescheduling*) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang ditunda atas permintaan penggaduh.
17. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak yang tidak dikembangbiakkan atau majir untuk dijadikan ternak potong.

BAB II

PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak daerah kepada penggaduh bertujuan :
 - a. mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak;
 - b. meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak;
 - c. meningkatkan pendapatan petani.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak daerah diberikan kepada penggaduh dalam suatu ikatan perjanjian.

- (3) Pengembangan dan penyebaran ternak daerah terutama dilakukan di wilayah yang masih jarang ternak dan diberikan kepada penggadu yang belum memiliki ternak sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Lokasi yang paling membutuhkan ternak sesuai dengan jenis dan ras ternak yang akan dikembangkan.
 - b. Daya tampung lahan masih memungkinkan.
 - c. Mudah dijangkau oleh Perangkat Dinas dalam rangka pembinaan.
 - d. Prasarana dan transportasi dapat menunjang penyebaran ternak dan pemasaran ternak/hasil ternak.
 - e. Masuk dalam keanggotaan kelompok tani.
 - f. Secara teknis memenuhi untuk diberi gaduhan ternak.
 - g. Memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Ternak daerah harus dikelola sebagai modal kekayaan daerah yang dikembangkan, oleh karena itu ternak daerah harus dibina dan dipelihara dengan baik agar dapat dikembangbiakkan sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian ternak daerah.

BAB III

JENIS DAN JUMLAH TERNAK DAERAH

Pasal 4

Keputusan mengenai pemberian bantuan ternak daerah ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala dinas berdasarkan permohonan petani calon penggadu yang diketahui oleh kecamatan.

Pasal 5

Ternak daerah diberikan kepada penggadu dalam bentuk paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan atau paket ternak pejantan dan atau paket ternak penggemukan.

Pasal 6

Jumlah paket ternak daerah yang disebarkan kepada penggadu adalah sebagai berikut :

- a. satu paket ternak betina yang dikembangbiakkan dapat berupa :
 1. seekor sapi sampai dengan umur 2.5 tahun atau siap kawin;
 2. seekor kerbau sampai dengan umur 2.5 tahun atau siap kawin;
 3. seekor kambing sampai dengan umur 1.5 tahun atau siap kawin;
- b. satu paket ternak jantan yang dikembangbiakkan dapat berupa :
 1. seekor sapi sampai dengan umur 2.5 tahun atau siap kawin;
 2. seekor kerbau sampai dengan umur 2.5 tahun atau siap kawin;
 3. seekor kambing sampai dengan umur 1.5 tahun atau siap kawin;

- c. satu paket ternak yang digemukkan dapat berupa :
 - 1. seekor ternak betina yang tidak memenuhi syarat untuk dikembangbiakkan;
 - 2. seekor ternak jantan yang tidak digunakan sebagai pejantan.

Pasal 7

Jumlah ternak daerah yang diserahkan kepada penggaduh untuk setiap jenis ternak diupayakan setiap penggaduh menerima :

- a. Sapi atau kerbau untuk dikembangbiakkan :
 - 1. satu paket yang terdiri dari ternak jantan atau ternak betina;
 - 2. dua paket yang terdiri dari satu paket jantan dan satu paket betina atau dua paket betina;
 - 3. tiga paket yang terdiri dari satu paket jantan dan dua paket betina atau dua paket jantan dan satu paket betina atau tiga paket betina.
- b. Kambing untuk dikembangbiakkan, tiga paket ternak yang terdiri dari satu paket jantan dan dua paket betina.
- c. Ternak yang digemukkan, antara satu sampai tiga paket ternak penggemukan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 8

- (1) Penggaduh wajib menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipeliharanya sebagai setoran berdasarkan surat perjanjian.
- (2) Apabila ternak gaduhan dinilai dengan uang, maka penggaduh akan mengembalikan nilai paket ternak awal ditambah bunga berdasarkan surat perjanjian kerja dengan menganut prinsip kredit lunak.
- (3) Apabila ternak gaduhan berupa ternak penggemukan maka ketentuan pengembalian berupa bagi hasil dari ternak yang dipelihara, berdasarkan surat perjanjian kerja.
- (4) Apabila ternak gaduhan berupa ternak bibit yang pengembaliannya berupa sebagian keturunan atau sebagian dari hasil ternak yang digaduh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. seekor sapi betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun penggaduh wajib menyerahkan keturunannya sebanyak satu ekor umur 12 – 18 bulan;
 - b. seekor kerbau betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun penggaduh wajib menyerahkan keturunannya sebanyak satu ekor umur 12 – 18 bulan;
 - c. seekor kambing betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua tahun penggaduh wajib menyerahkan keturunannya sebanyak satu ekor umur 8 – 12 bulan;
 - d. seekor sapi jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu empat tahun penggaduh wajib menyerahkan keturunannya sebanyak satu ekor umur 12 – 18 bulan;

- e. seekor kerbau jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu empat tahun penggaduh wajib menyerahkan keturunannya sebanyak satu ekor umur 12 – 18 bulan;
 - f. seekor kambing jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun penggaduh wajib menyerahkan keturunannya sebanyak satu ekor umur 12 – 18 bulan;
- (5) Kewajiban menyerahkan paket bantuan dengan sistem kredit adalah penggaduh ternak daerah menyerahkan nilai ternak awal ditambah nilai bunga yang telah disepakati dalam jangka waktu lima tahun.
- (6) Pada paket ternak yang digemukakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ternak penggemukan dipelihara penggaduh dalam jangka waktu 3 – 12 bulan sejak diterima penggaduh, selanjutnya dapat dijual oleh penggaduh dengan persetujuan dinas;
 - b. dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggaduh mendapat bagian 70 % dari pertambahan harga ternak sedangkan pemerintah daerah mendapatkan seluruh hasil penjualan setelah dikurangi hak penggaduh tersebut.
- (7) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian steril, penerima paket wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut penggaduh memperoleh bagian 25 %, sedangkan pemerintah daerah memperoleh 75 % dari harga ternak.
- (2) Dalam hal ternak yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah daerah untuk dijual dan 100% hasil penjualan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Apabila terjadi sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggaduh diberikan kompensasi pemeliharaan maksimal 25 % berdasarkan pertimbangan jangka waktu pemeliharaan.

BAB V

RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Dalam hal paket ternak betina atau jantan yang dikembangbiakkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternak.
- (2) Dalam hal paket ternak yang digemukakan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kelalaian atau kesalahan penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternak.

Pasal 11

Dalam hal paket ternak betina atau pejantan untuk dikembangbiakkan, dan ternak yang digemukkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa dikarenakan kelalaian atau kesalahan penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan isi perjanjian.

Pasal 12

- (1) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan / atau paket pejantan dan / atau hasil penjualan ternak paket penggemukan terjadi penundaan penyetoran yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesalahan penggaduh, maka kepada penggaduh yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu penyetoran yang lamanya ditetapkan oleh kepala dinas.
- (2) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan / atau ternak pejantan dan / atau hasil penjualan ternak paket penggemukan terjadi penundaan penyetoran yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan penggaduh, maka ternak yang bersangkutan ditarik kembali oleh pemerintah daerah atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Penetapan terhadap suatu kejadian merupakan atau bukan merupakan kelalaian atau kesalahan penggaduh, ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh kepala dinas.

BAB VI

PENGELOLAAN TERNAK SETORAN

Pasal 14

- (1) Ternak setoran yang diserahkan oleh penggaduh harus diseleksi oleh tim penilai kondisi ternak daerah.
- (2) Hasil seleksi tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara penilaian kondisi ternak.
- (3) Tim penilai kondisi ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan berita acara penilaian kondisi ternak, ditetapkan ternak setoran yang termasuk klasifikasi ternak setoran layak bibit dan ternak setoran tidak layak bibit.
- (2) Ternak setoran layak bibit untuk selanjutnya didistribusikan kepada penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan ternak setoran tidak layak bibit digemukkan atau dijual.

BAB VII
REDISTRIBUSI TERNAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Keturunan ternak yang diserahkan/disetorkan oleh penggaduh kepada pemerintah daerah c.q dinas maka disebarakan kembali kepada petani lain yang memenuhi syarat.
- (2) Keturunan ternak yang disebarakan kepada penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keturunan ternak betina hasil penyerahan / penyeteran dari penggaduh yang memenuhi syarat untuk dikembangkan;
 - b. sekurang-kurangnya 10 % dari seluruh jumlah keturunan jantan yang diserahkan/disetorkan penggaduh kepada pemerintah daerah dan memenuhi syarat sebagai pejantan.
- (3) Sisa hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual atau disebarakan kepada penggaduh lain untuk digemukkan.
- (4) Tatacara redistribusi ternak daerah ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

BAB VIII
PENJUALAN SETORAN TERNAK DAERAH

Pasal 17

- (1) Ternak setoran tidak layak bibit dan hasil penggemukan dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh tim penjualan ternak daerah.
- (2) Tim penjualan ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 18

- (1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit termasuk hasil penggemukan adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjualan ternak dilokasi penjualan.
- (2) Setiap terjadi transaksi penjualan dibuat berita acara penjualan.

Pasal 19

- (1) Hasil penjualan ternak seluruhnya disetorkan ke kas daerah oleh petugas penyeter/bendahara penerima.
- (2) Bukti setoran disampaikan oleh petugas penyeter kepada kepala dinas dengan tembusan kepala dinas pendapatan daerah.
- (3) Petugas penyeter / bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB IX
PENGHAPUSAN TERNAK DAERAH

Pasal 20

- (1) Ternak daerah yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, ternak setoran yang tidak layak bibit, dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kelalaian penggaduh dapat dihapuskan.
- (2) Untuk menghindari kerugian pemerintah daerah maupun penggaduh, penjualan ternak daerah dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada penghapusan.
- (3) Keputusan penghapusan ternak daerah ditetapkan oleh kepala dinas setelah mendapat persetujuan kepala daerah.
- (4) Tata cara penghapusan ternak daerah diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Kepala dinas bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan ternak daerah.

Pasal 22

Dinas bersama-sama instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan ternak daerah.

Pasal 23

Kepala dinas menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak daerah, kepada kepala daerah setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (4), dan (5); Pasal 9 ayat (1) dan (2); Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 05

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 05